



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhamad Setiawan Bin Sarjito |
| 2. Tempat lahir | : Baturaja |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/14 April 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Setia Tama Rt.004 Rw.002 Desa Tanjung
Makmur Kec.Sinar Peninjauan Kab.OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Muhamad Setiawan Bin Sarjito ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Syaifudin Bin Wagino
2. Tempat lahir : Tanjung Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok I Dusun Jogja Tama Rt.001 Rw.003 Desa Tanjung Makmur Kec.Sinar Peninjauan Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ahmad Syaifudin Bin Wagino ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 420/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMAD SETIAWAN Bin SARJITO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Bin WAGINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD SETIAWAN Bin SARJITO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Bin WAGINO dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun Penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram
(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,945 gram, NO.LAB: 1319/NNF/2023, Barang Bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 25 Mei 2023).
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, warna Hitam.
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
4. Memerintahkan agar **Terdakwa I MUHAMAD SETIAWAN Bin SARJITO dan Terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Bin WAGINO** tetap ditahan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SETIAWAN Bin SARJITO bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Bin WAGINO pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan STM. Badaruddin dalam sebuah Kamar Kost samping sekolah YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram"***. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino yang berteman dengan saksi Rio Bin Usman (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito bertanya kepada saksi Rio Bin Usman "dimana tempat membeli sabu", yang mana dijawab oleh saksi Rio Bin Usman "jika ada yang memerlukan narkotika jenis sabu langsung saja menemui dirinya".

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.30, Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dihubungi oleh pembeli yaitu sdr Ari Ogut (Belum Tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, yang mana sebelumnya sdr Ari Ogut pernah melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian terdakwa I memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Rio Bin Usman dengan menghubungi saksi Rio Bin Usman melalui sambungan telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 "kak yang kemaren mesan sabu lagi sebanyak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperempat kantong" (kak, orang kemarin mau memesan sabu kembali sebanyak seperempat kantong), kemudian saksi Rio Bin Usman menjawab "dak katek seperempat cuma ado 1½ Jie" (tidak ada yang seperempat kantong, cuma ada yang ukuran 1½ Jie), lalu Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito menjawab "yo, tunggu, aku nelpo wongnyo dulu" (ya, tunggu, saya telepon orangnya dahulu). kemudian Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito kembali menghubungi saksi Rio Bin Usman, "jadi kak, wongnyo galak 1 ½ Jie" (jadi kak, orangnya mau sabu 1½ Jie), kemudian saksi Rio Bin Usman menjawab "yo, aku tunggu dirumah" (ya, saya tunggu dirumah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito menghubungi Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino melalui telepon dan menyuruh Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino untuk segera datang ke rumah Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito yang beralamat di Dusun Setia Tama Rt.004 Rw.002 Desa Tanjung Makmur Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU. Sesampainya Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino di rumah Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito, Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito langsung memberi tahu bahwa teman Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino yang bernama sdr Ari Ogut kembali memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito, kemudian Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor miliknya dan bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito Bersama-sama berangkat menuju ke rumah saksi Rio Bin Usman.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito bersama dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino tiba di rumah saksi Rio Bin Usman yang beralamat di Rs. Sriwijaya Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan selanjutnya saksi Rio Bin Usman langsung menyerahkan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino yang kemudian oleh Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino, 2 (Dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis, selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito dan langsung oleh Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito narkotika jenis sabu tersebut disimpan ke dalam saku bajunya, lalu langsung menuju ke Jalan STM. Badaruddin Kost samping sekolah YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan transaksi jual beli dengan sdr Ari Ogut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sistem pembayaran transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Rio Bin Usman adalah terdakwa I dan terdakwa II terlebih dahulu membawa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada sdr Ari Ogut (Belum Tertangkap), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut baru diserahkan kepada saksi Rio Bin Usman dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) Bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Rio Bin Usman sebagai upah..

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 sampailah terdakwa I dan II di salah satu kost samping sekolah YADIKA yang beralamat di Jalan STM. Badaruddin Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat hendak melakukan transaksi jual beli narkoba dengan sdr Ari Ogut, yang mana narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh terdakwa I kepada sdr Ari Ogut kemudian sdr. Ari Ogut keluar dengan tujuan untuk mengambil alat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Tiba-tiba datanglah saksi M. Riki Candra Bin Alek Candra, saksi Refi Pebrikayadi, S.I.Kom., SE Bin M. Zakaria dan saksi Reza Pahlevi Bin Ohman Hadi yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu bersama dengan salah seorang warga sekitar yaitu saksi Martin Rachim Bin H. Zaini mendatangi terdakwa I dan terdakwa II serta sdr Ari Ogut. Melihat kedatangan para saksi tersebut, sdr Ari Ogut langsung melarikan diri sambil menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu tersebut tepatnya dilantai kost didekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito bersama dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya saksi M. Riki Candra Bin Alek Candra, saksi Refi Pebrikayadi, S.I.Kom., SE Bin M. Zakaria dan saksi Reza Pahlevi Bin Ohman Hadi yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu membawa Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito bersama dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa Narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 1319/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. RIO NABABAN, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram;

Bahwa Barang Bukti sebagaimana disebut di atas positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU”

Kedua

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SETIAWAN Bin SARJITO bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYAIFUDIN Bin WAGINO pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan STM. Badaruddin dalam sebuah kamar Kost samping sekolah YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.15 WIB saksi M. RIKI CANDRA Bin ALEK CANDRA, saksi REZA PAHLEVI Bin OHMAN HADI dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REFI PEBRIKAYADI, S.I.Kom., SE Bin M.ZAKARIA yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapat laporan dari masyarakat "ada transaksi narkoba di salah satu kamar kost di Jalan STM. Badaruddin samping sekolah YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu", selanjutnya sekira jam 22.30 Wib, berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan

Bahwa selanjutnya setelah para saksi tiba di lokasi tersebut, para saksi mendatangi saksi Martin Rachim Bin H. Zaini yang merupakan warga setempat dan meminta saksi untuk turut serta menyaksikan pemeriksaan didalam salah satu kamar kost samping sekolah YADIKA. Kemudian para saksi anggota SAT Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu dan saksi Martin Rachim Bin H. Zaini melakukan penggerebekan hingga di dapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino yang sedang berada di dalam kost-kostan tersebut. Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu tersebut tepatnya berada di lantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito bersama dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya saksi M. Riki Candra Bin Alek Candra, saksi Refi Pebrikayadi, S.I.Kom., SE Bin M. Zakaria dan saksi Reza Pahlevi Bin Ohman Hadi yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu membawa Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito bersama dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 1319/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombes Pol. RIO NABABAN, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram;

Bahwa barang bukti sebagaimana disebut di atas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Riki Candra Bin Alek Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Refi Febrikayadi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 22.30 Wib bertempat di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada transaksi Narkotika di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam kost-kostan tersebut hendak melakukan transaksi jual beli narkotika dengan saudara Ari Ogut (belum tertangkap) yang mana narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat saksi dan rekan datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk yang sebelumnya dijatuhkan oleh saudara Ari Ogut (belum tertangkap), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Para Terdakwa yang di dapatkan dari saksu Rio Bin Usman dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis untuk dijual kembali kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Refi Febrikayadi, S.I.Kom., S.E. Bin M. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi M. Riki Candra yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 22.30 Wib bertempat di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada transaksi Narkotika di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati 2 (dua) orang yang sedang berada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kost-kostan tersebut hendak melakukan transaksi jual beli narkoba dengan saudara Ari Ogut (belum tertangkap) yang mana narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat saksi dan rekan datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk yang sebelumnya dijatuhkan oleh saudara Ari Ogut (belum tertangkap), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Para Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Rio Bin Usman dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis untuk dijual kembali kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rio Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 22.00 Wib saksi ditelpon oleh Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito melalui untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito beserta dengan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino tiba ke rumah saksi yang beralamat di Rs. Sriwijaya Blok KA No. 07 RT. 020 Rw. 004 Kelurahan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Ahmad Syaifudin Bin Wagino, kemudian oleh Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis;
- Bahwa saksi menjual 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Andre (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di Desa Lecah Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Setiawan Bin Sarjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 22.30 Wib bertempat di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kost-kostan tersebut hendak melakukan transaksi jual beli narkoba dengan saudara Ari Ogut (belum tertangkap) yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat beberapa orang yang berapakaian preman datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri sedangkan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dibalut kertas buku tulis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) dilantai kost dekat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk yang sebelumnya dijatuhkan oleh saudara Ari Ogut (belum tertangkap), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Para Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Rio Bin Usman pada pukul 22.00 wib dirumah saksi Rio Bin Usman di Rs. Sriwijaya Blok KA No. 07 RT. 020 Rw. 004 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila sudah laku terjual kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis untuk dijual kembali kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap);

- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat upah dari saksi Rio Bin Usman sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 22.30 Wib bertempat di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kost-kostan tersebut hendak melakukan transaksi jual beli narkotika dengan saudara Ari Ogut (belum tertangkap) yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat beberapa orang yang berapakaian preman datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri sedangkan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dibalut kertas buku tulis dibuang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) dilantai kost dekat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkoba jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk yang sebelumnya dijatuhkan oleh saudara Ari Ogut (belum tertangkap), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Para Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Rio Bin Usman pada pukul 22.00 wib dirumah saksi Rio Bin Usman di Rs. Sriwijaya Blok KA No. 07 RT. 020 Rw. 004 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila sudah laku terjual kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis untuk dijual kembali kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap);

- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat upah dari saksi Rio Bin Usman sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1319/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 2 (dua)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram. Bahwa Barang Bukti sebagaimana disebut di atas positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram
(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,945 gram, NO.LAB: 1319/NNF/2023, Barang Bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 25 Mei 2023).
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 867597030792181
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi yang merupakan Anggota Polres Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 22.30 Wib bertempat di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada transaksi Narkotika di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam kost-kostan tersebut hendak melakukan transaksi jual beli narkotika dengan saudara Ari Ogut (belum tertangkap) yang mana narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian pada saat saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk yang sebelumnya dijatuhkan oleh saudara Ari Ogut (belum tertangkap), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Rio Bin Usman pada pukul 22.00 wib dirumah saksi Rio Bin Usman di Rs. Sriwijaya Blok KA No. 07 RT. 020 Rw. 004 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila sudah laku terjual kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis untuk dijual kembali kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap);
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat upah dari saksi Rio Bin Usman sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1319/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram. Bahwa Barang Bukti sebagaimana disebut di atas positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orangoleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan "melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut melakukan perbuatan” (medepleger) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Hoge Raad (H.R. 9 Februari 1914 N.J. 1914, 648, W.9620) berbunyi bahwa “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi yang merupakan Anggota Polres Ogan Komering Ulu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 22.30 Wib bertempat di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada transaksi Narkotika di Jalan STM. Badaruddin kost samping YADIKA Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapati 2 (dua) orang yang sedang berada di dalam kost-kostan tersebut hendak melakukan transaksi jual beli narkotika dengan saudara Ari Ogut (belum tertangkap) yang mana narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian pada saat saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino duduk yang sebelumnya dijatuhkan oleh saudara Ari Ogut (belum tertangkap), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang di dapatkan dari saksi Rio Bin Usman pada pukul 22.00 wib di rumah saksi Rio Bin Usman di Rs. Sriwijaya Blok KA No. 07 RT. 020 Rw. 004 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila sudah laku terjual kemudian oleh Terdakwa I 2 (dua) bungkus plastik klip bening tersebut dibalut lagi dengan kertas buku tulis untuk dijual kembali kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat upah dari saksi Rio Bin Usman sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1319/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram. Bahwa Barang Bukti sebagaimana disebut di atas positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dilantai kost dekat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk yang diperoleh dari saksi Rio Bin Usman di Rs. Sriwijaya Blok KA No. 07 RT. 020 Rw. 004 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar apabila sudah laku terjual dan apabila telah terjual Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat upah dari saksi Rio Bin Usman sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat di dalam kost-kostan tersebut 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada saudara Ari Ogut (belum tertangkap) kemudian pada saat saudara Ari Ogut (belum tertangkap) keluar melihat saksi M. Riki Candra dan saksi Refi Febrikayadi datang saudara Ari Ogut (belum tertangkap) langsung melarikan diri, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,945 gram, NO.LAB: 1319/NNF/2023, Barang Bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 25 Mei 2023) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, warna Hitam, yang telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhamad Setiawan Bin Sarjito dan Terdakwa II Ahmad Syaifudin Bin Wagino oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dibalut kertas buku tulis dengan berat netto keseluruhan 1,013 gram;(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,945 gram, NO.LAB:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1319/NNF/2023, Barang Bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 25 Mei 2023);

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Nomor Imei 1: 867597030790429, Nomor Imei 2: 8675970307921818

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio 125, Nomor Polisi: BG-3404-FAF, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ356919, Nomor Mesin: E3R2E-0379081, warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpada dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bta